

FORMULIR DATA NASABAH BADAN USAHA / BADAN HUKUM

Tgl. Pembukaan : / /

Nomor CIF :

No. Buku Tabungan/ Bilyet :

Harap mengisi semua pernyataan dengan lengkap dan benar menggunakan huruf kapital dan jika dalam bentuk pilihan, beri tanda (√) pada kotak pilihan yang sesuai. Apabila anda bermaksud melakukan Pengkinian Data, harap melampirkan salinan / copy dokumen Badan Usaha / Badan hukum terbaru (sesuai aslinya)

INFORMASI MENGENAI BADAN USAHA / BADAN HUKUM

Nama Badan Usaha/Badan Hukum

Bentuk Badan Usaha/Badan Hukum PT Terbuka PT Tertutup Yayasan Koperasi CV Lainnya.....

Jenis Badan Usaha/Badan Hukum Asing Domestik Campuran Lainnya.....

Bidang Usaha Negara Asal

Tempat pendirian Badan Usaha Tanggal pendirian / /

Kependudukan Penduduk Non Penduduk Perusahaan Multinasional Ya Tidak

Pengiriman Surat / Rekening Koran Dikirim Diambil sendiri Melalui alamat E-mail.....

Status Kepemilikan Kantor Milik sendiri Sewa Lainnya..... Menempati sejak / /

INFORMASI DOKUMEN BADAN USAHA / BADAN HUKUM

Nomor Akta Pendirian Tanggal / /

Nomor Pengesahan sbg Badan Hukum Tanggal / /

Nomor Akta Anggaran Dasar Terbaru Tanggal / /

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanggal / /

Nomor Surat Keterangan Domisili Tanggal / /

Nomor Izin Usaha (SIUP / SITU) Tanggal / /

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Tanggal / /

Nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Tanggal / /

INFORMASI ALAMAT BADAN USAHA / BADAN HUKUM

Alamat Domisili / Surat Menyurat :

Nama Jalan

(termasuk nama gedung jika ada) RT RW

Kelurahan Kecamatan

Kotamadya Kabupaten

Provinsi Kode Pos

Nomor Telepon Kantor - Nomor Fax -

Alamat Kantor Pusat :

Nama Jalan

(termasuk nama gedung jika ada) RT RW

Kelurahan Kecamatan

Kotamadya Kabupaten

Provinsi Kode Pos

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM (jika data melebihi kolom yang ada, dapat ditambah pada lembar terpisah)

Anggota Direksi	Jenis Kartu Identitas	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor	<input type="text"/>

Dewan Komisaris

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO BERJANGKA

Nilai Pokok Penempatan	<input type="text"/>	Suku Bunga	<input type="text"/>
Jangka Waktu	<input type="checkbox"/> 1 bulan <input type="checkbox"/> 3 bulan <input type="checkbox"/> 6 bulan <input type="checkbox"/> 12 bulan	<input type="text"/>	
Instruksi Pembayaran	<input type="checkbox"/> Perpanjangan Pokok & Bunga	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Transfer ke
	<input type="checkbox"/> Perpanjangan Pokok, bunga dibayar	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Transfer ke
	No. rek. <input type="text"/>	Nama Nasabah <input type="text"/>	Nama Bank <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Pokok & bunga dibayar	<input type="checkbox"/> Tunai	<input type="checkbox"/> Transfer ke
	No. rek. <input type="text"/>	Nama Nasabah <input type="text"/>	Nama Bank <input type="text"/>

Nomor Rekening yang akan dibuka :

KETENTUAN UMUM TABUNGAN

1. Yang berhak menjadi penabung adalah semua lapisan masyarakat secara perorangan. Yang tidak dapat menjadi penabung ialah Badan Hukum (yang disebut Badan Hukum ialah Badan-badan Hukum Publik misalnya Lembaga / Instansi Pemerintah maupun Badan Hukum Privat misalnya Perseroan Terbatas, koperasi dan lain sebagainya).
2. Sebagai bukti tabungan, Bank akan menerbitkan Buku Tabungan atas nama Penabung.
3. Penabung wajib membubuhkan tanda tangan pada kolom specimen yang tercantum pada Buku Tabungan ini sesuai specimen tanda tangan yang diadministrasikan pada Bank.
4. Penabung wajib menunjukkan buku Tabungan ini, setiap kali dilakukan penarikan melalui Cabang Bank.
5. Setiap transaksi tabungan, baik penyetoran dan / atau penarikan yang mengakibatkan perubahan saldo, akan dicetak pada Buku Tabungan ini.
6. Apabila terdapat perbedaan saldo antara yang tercatat pada Buku Tabungan ini dengan catatan / pembukuan tabungan yang terdapat pada Bank, maka saldo yang akan tercatat pada catatan / pembukuan Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat penabung.
7. Penabung berhak atas bunga tabungan sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku pada Bank, dan suku bunga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penabung.
8. Penyetoran dan atau penarikan dapat dilakukan di seluruh Cabang Bank dengan mengikuti prosedur yang berlaku pada Bank, namun khusus untuk penutupan tabungan harus dilakukan oleh penabung sendiri di Cabang tempat Tabungan dibuka dan tidak dapat dikuasakan.
9. Penabung wajib menyimpan Buku Tabungan ini dengan baik, dan apabila Buku Tabungan ini hilang, wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai surat Laporan dari Kepolisian. Segala risiko dan kerugian yang timbul karena kehilangan dan / atau penyalahgunaan Buku Tabungan dalam bentuk apapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penabung.
10. Selain ketentuan-ketentuan di atas, Penabung tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

KETENTUAN UMUM DEPOSITO BERJANGKA

1. Deposito Berjangka hanya dapat dibayar kembali pada tanggal jatuh tempo di kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri Batam di mana deposito berjangka dibuka. Penarikan / pencairan atas jumlah Deposito berjangka hanya dapat dilakukan pada saat tanggal jatuh tempo dengan membawa Bilyet Asli Deposito Berjangka. Untuk Penarikan / pencairan atas jumlah Deposito Berjangka sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan dari pejabat Bank dan akan dikenakan denda administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penarikan / pencairan Deposito berjangka yang jatuh tempo nominal pada hari libur Nasional yang tidak direncanakan, dilakukan pada hari kerja berikutnya dan Deposan tetap mendapatkan tambahan sejumlah bunga untuk hari libur tersebut.
3. Apabila Bilyet Deposito Berjangka hilang atau dicuri, Deposan harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampiri Surat Keterangan Hilang dari kepolisian. Deposan bertanggung jawab atas kemungkinan yang timbul atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito Berjangka tersebut.
4. Bunga Deposito Berjangka dapat dibayar pada saat jatuh tempo bunga atau pada saat jatuh tempo nominal. Bunga dihitung dari tanggal valuta sampai tanggal jatuh tempo dengan hari bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bilyet Deposito Berjangka tidak dapat dipindahtangankan. Pencairan Bilyet Deposito Berjangka dan bunganya hanya dapat dilakukan oleh Deposan sendiri sesuai dengan yang tertera dalam Bilyet Deposito Berjangka tersebut beserta bunganya akan dibayar sesuai dengan instruksi yang ada pada aplikasi permohonan.
6. Deposito Berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai permintaan Deposan dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan. Apabila Deposito Berjangka akan dicairkan, maka Deposan wajib memberitahukan kepada kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Kepri Batam yang menerbitkan Bilyet Deposito Berjangka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
7. Pembayaran Bunga dilakukan secara tunai atas Deposito berjangka tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo nominal, kecuali jika diperpanjang kembali atau Deposito Automatic Roll Over (ARO) / ARO + Bunga.
8. Selain ketentuan-ketentuan di atas, Deposan menyatakan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku pada Bank, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERNYATAAN PEMOHON

1. Jika permohonan Saya untuk memanfaatkan produk rekening Tabungan/Deposito ini disetujui, maka dengan menandatangani formulir ini Saya menyatakan telah menerima, mengerti, memahami, menyetujui dan mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat serta mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang berlaku di Bank dan/atau syarat dan ketentuan khusus yang diberlakukan oleh Bank terhadap pemanfaatan masing-masing Produk yang Saya pilih yang tercantum di halaman lainnya dan/atau dalam lampiran dari formulir ini berikut segenap perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang akan diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Saya melalui surat atau media lainnya yang dianggap memadai oleh Bank dan perubahan, penambahan dan pembaharuan tersebut mengikat Saya sejak tanggal pemberitahuan Bank.
2. Saya menyadari bahwa deposito dengan suku bunga melebihi tingkat bunga LPS tidak dijamin oleh LPS, atau tidak melebihi tetapi memperoleh segala macam bentuk insentif secara berulang-ulang maka dapat timbul konsekuensi deposito tersebut tidak dijamin LPS.
3. Bahwa semua informasi mengenai identitas maupun permohonan Saya yang diberikan kepada petugas PT. BPR Kepri Batam untuk pemilihan media Informasi rekening dalam formulir ini adalah benar dan dengan ini Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kesalahan informasi tersebut.
4. Bahwa PT. BPR Kepri Batam telah memberikan penjelasan dengan benar mengenai media informasi rekening yang Saya pilih dan Saya telah mengerti serta memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul atas media informasi tersebut termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait.

Tandatangan & Nama Lengkap Pejabat Badan Usaha/Badan hukum yang Berwenang:

 / /

 TANDA TANGAN
GOCOK :

UNTUK KEPERLUAN BANK

Diinput Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
----------------	------------------	------------------